



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan Nomor 4 ☎(031) 8921219 Fax. (031)8051962

SIDOARJO - 61213

Website : www.dispendiksidoarjo.net E-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

IJIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

Nomor : 188/ **113** /438.5.1/2021

Dasar : Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2011, tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Formal.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO, Jawa Timur berdasarkan hasil verifikasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan

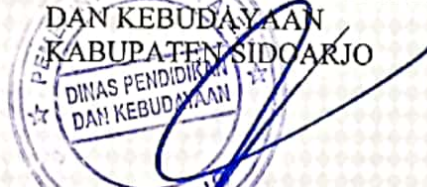
IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA kepada :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1 Nama Sekolah | : | SD ISLAM TERPADU NURUL HIKMAH |
| 2 Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Siwalan Panji Perumahan Natura
Residences Cluster Wintherand, Siwalanpanji ,
Buduran |
| 3 Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 102050203030 |
| 4 Nomor Pokok Sekolah Nasional | : | 69973576 |
| 5 Status Jenjang Akreditasi | : | - |
| 6 Nama Yayasan | : | Yayasan Nurul Hikmah Sidoarjo |
| 7 Alamat Yayasan | : | Jl. Ngagel Jaya Nomor 80 Wonokromo, Surabaya |
| 8 No dan Tanggal Akte Yayasan | : | No. 12 Tanggal 26 Maret 2018 |
| 9 Notaris | : | FACHRIA, S.H |
| 10 No dan Tgl SK Menkumham | : | AHU-AH.01.06-0009259 Tanggal 04 Mei 2018 |
| 11 Direktur | : | CAHYO RAHADIAN MUZHAR,SH. LLM |
| 12 Berdiri Tahun | : | 2013 |

Keterangan

- Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal **9 Februari 2021** s.d. **9 Februari 2024**.
- Piagam Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta diberikan sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo Tanggal 29 Januari 2018 nomor :188/20/438.5.1/2018.

Sidoarjo, 9 Februari 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. ECASROFI, MM, MII
Pembina Utama Muda
NIP. 19620524 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan Nomor 4 ☎(031) 8921219 Fax. (031)8051962

SIDOARJO - 61213

Website : www.dispendiksidoarjo.net E-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 188/ **II** /438.5.1/2021

Tentang
IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
"SD ISLAM TERPADU NURUL HIKMAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SD ISLAM TERPADU NURUL HIKMAH alamat Jl. Raya Siwalan Panji Perumahan Natura Residences Cluster Wintherand, Siwalanpanji, Buduran Kecamatan Buduran No : 02/01/402.4.9.27.22/SDIT-NH/21 Tanggal 01 Januari 2021.
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Hikmah yang akan memperpanjang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Ke Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 39 Tahun 1992
c. Nomor : 38 Tahun 1992
d. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan kemudian diubah dengan PP no 32 tahun 2013.
e. Nomor : 17 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dan telah diubah dengan PP no. 66 Tahun 2010.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/ O/1994.
b. Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :

002/U/1995;

c. Permendikbud no. 31 tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

d. Nomor : 821.2/030/404.6.1/2018 Tanggal 31 Januari 2018 (SK - Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang telah dicabut dan diganti Permendikbud no 36 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin Perpanjangan Pendirian Kepada :

Nama Yayasan : **Yayasan Nurul Hikmah Sidoarjo**

Alamat : Jl. Ngagel Jaya Nomor 80 Wonokromo, Surabaya

KEDUA

: Untuk Perpanjangan Pendirian :

Nama Sekolah : **SD ISLAM TERPADU NURUL HIKMAH**

Alamat : Jl. Raya Siwalan Panji Perumahan Natura Residences Cluster Wintherand, Siwalanpanji , Buduran

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam hal pemberian izin perpanjangan operasional Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum "**Pertama**" akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SIDOARJO

Pada Tanggal: 9 Februari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SIDOARJO

Drs. Ec. ASROFI, MM, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620524 199003 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Korwil Kecamatan Buduran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
2. Ketua Yayasan Nurul Hikmah Sidoarjo
3. Arsip